

## **Ekonomi Islam sebagai Alternatif Pengelolaan Utang Negara: Studi Kasus Indonesia dalam Konteks Zakat, Wakaf, dan Sukuk**

**Ainur Rona Salsabila<sup>1</sup>, Muhammad Yazid<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sunan Ampel Surabaya

Email: <sup>1</sup>ainurrona.s46@gmail.com, <sup>2</sup>muhammadyazid02@gmail.com

### **Abstract**

*Indonesia is a country with the largest Muslim population in Southeast Asia, so it has great potential in implementing state financing based on Sharia principles. However, public awareness of the importance of distributing wealth according to Sharia concepts is still relatively low. This research focuses on Sharia-based state financing with the literature study method as the main approach in analyzing secondary data. The results show that the application of Sharia principles in state financial management, such as through sukuk, zakat and waqf instruments, has significant benefits in supporting infrastructure development and reducing dependence on interest-bearing debt. The existence of Sharia financial instruments is increasingly necessary amidst rising inflation and the trend of state debt. Therefore, socialization efforts through religious leaders and the use of digital media are important strategies in improving Islamic economic literacy in the community.*

**Keywords:** *State Debt, Debt Management, Islamic Economics*

### **Abstrak**

Indonesia merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di Asia Tenggara, sehingga memiliki potensi besar dalam menerapkan pembiayaan negara berbasis prinsip Syariah. Namun, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendistribusian harta sesuai konsep Syariah masih tergolong rendah. Penelitian ini berfokus pada pembiayaan negara berbasis Syariah dengan metode studi literatur sebagai pendekatan utama dalam menganalisis data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip Syariah dalam pengelolaan keuangan negara, seperti melalui instrumen sukuk, zakat, dan wakaf, memiliki manfaat signifikan dalam mendukung pembangunan infrastruktur serta mengurangi ketergantungan pada utang berbunga. Keberadaan instrumen keuangan Syariah semakin diperlukan di tengah meningkatnya inflasi dan tren utang negara. Oleh karena itu, upaya sosialisasi melalui tokoh agama serta pemanfaatan media digital menjadi strategi penting dalam meningkatkan literasi ekonomi Islam di masyarakat.

**Kata Kunci:** *Utang Negara, Pengelolaan Utang, Ekonomi Islam*

## **Pendahuluan**

Utang adalah sebuah kewajiban bagi setiap orang untuk membayar. Sementara itu, utang negara adalah sejumlah uang yang diharuskan untuk dibayar oleh pemerintah suatu negara. Utang negara digunakan untuk pembiayaan proyek tertentu, seperti pembangunan infrastruktur, utang negara juga dijadikan sebagai kebijakan belanja dalam suatu negara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, adanya hutang negara karena ketertinggalan infrastruktur dan konektivitas itu sendiri, sehingga menyebabkan masyarakat menanggung ekonomi yang tinggi. (Ahdi dkk. 2022)

Melansir dari Kementerian Keuangan, utang terdiri dari dua macam jenis, yaitu Surat Berharga Negara (SBN) dan pinjaman. Dalam dua jenis utang ini dipecah lagi masing menjadi dua macam, Surat Berharga Negara (SBN) misalnya, ada Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Sementara dalam pinjaman, terdapat pinjaman luar negeri dan pinjaman dalam negeri. Menurut Normasyhuri, Budimansyah, dan Triyadi (2022) Surat Utang Negara (SUN) adalah surat yang berisi pengakuan hutang dalam bentuk Rupiah maupun valuta asing yang berlaku untuk individu, institusi domestik, atau investor asing, di mana pemerintah akan memberikan kupon (membayar bunga) dan mengembalikan dana tersebut secara utuh setelah jatuh tempo. Sementara Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) adalah surat yang juga ditetapkan oleh pemerintah dengan prinsip-prinsip Islam, hal ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang makmur, adil, tanpa mengkhawatirkan adanya riba dalam perjanjian.

Adapun pinjaman dibagi menjadi dua, pinjaman luar negeri dan pinjaman dalam negeri. Pinjaman luar negeri adalah penerimaan negara yang berasal dari pihak luar negeri, yang berupa rupiah, devisa atau devisa yang dirupiahkan, atau dalam bentuk barang dan jasa. Jenis pinjaman luar negeri ini terdiri dari hutang bilateral, multilateral, dan hutang komersial. Sementara itu, pinjaman dalam negeri adalah penerimaan negara yang berasal dari bank, lembaga keuangan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau dari masyarakat dari negara itu sendiri.

Dalam beberapa tahun terakhir, komposisi utang Indonesia masih didominasi oleh utang berbasis bunga, baik melalui SUN maupun pinjaman luar negeri, yang dapat mengakibatkan meningkatnya beban fiskal akibat pembayaran bunga yang terus meningkat. Dalam jangka panjang, ketergantungan pada utang berbasis bunga dapat meningkatkan beban pembayaran bunga negara dan mengurangi fleksibilitas fiskal. Oleh karena itu, ekonomi Islam menawarkan pembangunan ekonomi alternatif dan investasi negara yang berupa zakat, wakaf, dan sukuk.

Zakat, sebagai kewajiban bagi Muslim yang mampu, berfungsi sebagai mekanisme redistribusi ekonomi yang dapat mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan umat. Dengan mekanisme tersebut, zakat dapat membantu mengurangi ketimpangan sosial, serta dapat mengurangi tingkat

kemiskinan. Selain itu, zakat juga dapat membantu pertumbuhan ekonomi di Indonesia, dengan menyalurkan melalui lembaga khusus, zakat tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang membutuhkan tetapi juga digunakan sebagai pembangunan infrastruktur sosial, seperti pendidikan dan kesehatan. (Muhammad dan Rosidta 2023).

Adapun wakaf, menurut Permana dan Rukmanda (2021), adalah bentuk sedekah dalam Islam di mana seseorang menyerahkan sebagian hartanya untuk dimanfaatkan secara terus-menerus atau dalam jangka waktu tertentu guna kepentingan ibadah dan sosial. Dalam konsep ekonomi Islam, wakaf berfungsi sebagai instrumen fiskal yang tidak hanya memiliki nilai ibadah tetapi juga berkontribusi dalam mengatasi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Anggaran wakaf sering dimanfaatkan untuk sektor pendidikan, kesehatan, serta pembangunan infrastruktur yang dapat digunakan oleh masyarakat luas. Selain itu, wakaf juga dapat dikelola secara produktif, sehingga hasilnya bisa digunakan untuk mendukung kegiatan ekonomi tanpa harus bergantung pada utang berbunga. Dengan optimalisasi wakaf, sistem ekonomi yang lebih stabil dan berkelanjutan dapat terwujud sesuai dengan prinsip syariah

Selain zakat dan wakaf, sukuk juga merupakan salah satu instrumen keuangan Islam yang dapat dijadikan alternatif utang negara dan menghindari penimbunan harta, sesuai dengan ayat di atas. Berbeda dengan obligasi konvensional, sukuk merupakan investasi yang mendapatkan keuntungan dari bagi hasil. Hal ini menjadikan sukuk dapat diterbitkan oleh perusahaan swasta maupun pemerintah, yaitu dengan penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) berbentuk sertifikat atau bukti kepemilikan dengan nilai yang sama. SBSN mencerminkan kepemilikan bersama yang tidak dapat dipisahkan atas aset yang menjadi dasar penerbitannya. SBSN merepresentasikan kepemilikan atas aset, manfaat, jasa, atau hak tertentu. Pemegang SBSN berhak memperoleh imbal hasil sesuai dengan akad yang digunakan, serta proses pemindahan kepemilikannya mengikuti mekanisme transaksi syariah yang berlaku. (Wahid, 2019).

Namun, penerapan-penerapan tersebut, yang dijadikan sebagai alternatif pembiayaan Syariah, belum sepenuhnya terlaksana akibat menimbulkannya mekanisme konvensional. Mekanisme pengelolaan utang yang lebih berkelanjutan, seperti pendekatan ekonomi Islam, yang menekankan sistem pembiayaan tanpa riba dan berbasis pada aset produktif sangat diperlukan. Oleh karena itu, Penulis tertarik untuk mengkaji tren utang yang saat ini sangat relevan dengan kondisi ekonomi Indonesia, khususnya dalam melihat peran zakat, wakaf, serta sukuk sebagai alternatif pembiayaan negara. Dengan menggunakan pendekatan melalui kajian pustaka, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana mekanisme pengelolaan utang berbasis Syariah dapat diterapkan di Indonesia yang diharapkan dapat memberikan gambaran

mengenai efektivitas pembiayaan yang sesuai dengan prinsip Syariah dan berkontribusi terhadap perkembangan ekonomi Indonesia.

### Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penggunaan metode Deskriptif dengan pendekatan Kualitatif yang memerlukan penambahan informasi terkait statistika utang negara di Indonesia. Metode ini berfokus pada teori pengelolaan utang negara dalam perspektif Islam dalam mengurangi ketergantungan terhadap utang berbasis bunga di Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari sumber-sumber resmi seperti Bank Indonesia (BI), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), serta jurnal dan laporan penelitian terkait.

Oktaviana, Rafinda, dan Rusmana (2024) menjelaskan tren utang di negara Indonesia dengan pertumbuhan ekonomi yang dapat disimpulkan sebagai berikut.

Tahun	Utang Dalam Negeri	Utang Luar Negeri	Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
2019	25.408 triliun Rupiah	2.145 triliun Rupiah	5,02%
2020	4.053,32 triliun Rupiah	2.860,67 triliun Rupiah	-2,07%
2021	4.053,32 triliun Rupiah	2.860,67 triliun Rupiah	3,69%
2022	6.701,34 triliun Rupiah	822,865 triliun Rupiah	5,31%
2023	6.969,12 triliun Rupiah	886,304 triliun Rupiah	5,05%

Data tersebut menjelaskan tren utang yang mengalami peningkatan yang melonjak dengan adanya berbagai faktor dan kebijakan, termasuk kondisi ekonomi global, kebutuhan dan pendanaan pembangunan, dan lain-lain. Dengan adanya hutang tersebut akan muncul dampak bagi negara Indonesia baik dari segi sosial maupun ekonomi itu sendiri.

### Pembahasan

Menurut *The Royal Islamic Strategies Studies Centre (RISSC)* atau MABDA, dalam Romadhoni, Ramidah, dan Damayanti (2022), menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara yang memiliki penduduk Muslim terbanyak di Kawasan Asia Tenggara, yaitu sebanyak 231,06 juta penduduk. Hal ini dapat dijadikan peluang dalam implikasi ekonomi Islam untuk pembangunan ekonomi negara. Negara ini memiliki potensi yang besar dalam peningkatan keuangan Syariah, selain karena penduduk yang mayoritas beragama Islam, Indonesia juga

menjadi negara yang memiliki tingkat perekonomian tertinggi di antara negara muslim lain.

Garis besar yang perlu diperhatikan dalam pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan suatu perekonomian untuk memproduksi barang dan jasa. Faktor-faktor yang terjadi dalam pertumbuhan ekonomi adalah faktor produksi, yaitu sumber daya alam atau tanah, modal, sumber daya manusia atau organisasi, serta perubahan teknologi. Selain itu, faktor sosial dan budaya juga memengaruhi pertumbuhan ekonomi (Humairah Zaskya 2023). Budaya yang mendukung Pendidikan dan riset akan menghasilkan tenaga kerja yang lebih kompeten dan inovasi yang mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Namun, di tengah upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi, negara Indonesia menghadapi tantangan besar, termasuk tren peningkatan utang. Meskipun utang dapat mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi, tetapi dalam suatu sisi, bunga yang dibebankan bisa menghambat pembangunan. Ketergantungan pada utang, termasuk yang berbasis bunga, dapat memberikan dampak bagi stabilitas ekonomi dalam jangka panjang. Apabila peningkatan utang pemerintah terus bertambah, hal ini akan menyebabkan penurunan nilai tukar rupiah yang bisa menyebabkan kenaikan harga bahan baku, dan kenaikan harga barang ekspor. Peningkatan utang ini juga dapat meningkatkan risiko restrukturisasi atau refinancing, yang pada akhirnya bisa menyebabkan kenaikan suku bunga utang baru. (Ahdi dkk. 2022).

Dampak lain yang bisa terjadi saat utang meningkat adalah ketimpangan sosial, menurut (Hababil dkk. 2024) ketimpangan sosial merujuk pada perbedaan yang besar dalam distribusi sumber daya. Hal ini bisa berupa berbagai aspek, salah satunya adalah perbedaan dalam kekayaan, yang dapat menyebabkan ketidakstabilan politik dan sosial (Sastiono dan Nuryakin 2019). Hal ini tidak sesuai dengan prinsip Syariah yang mementingkan keadilan terhadap masyarakat. Dalam Al-Qur'an, Allah berfirman tentang hak-hak sosial dalam ekonomi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ ۗ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya; "Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari rezeki yang telah Kami anugerahkan kepadamu sebelum datang hari (Kiamat) yang tidak ada (lagi) jual beli padanya (hari itu), tidak ada juga persahabatan yang akrab, dan tidak ada pula syafaat. Orang-orang kafir itulah orang-orang zalim." QS. Al-Baqarah [2]:254

Ayat ini menunjukkan bahwa negara dapat mengurangi perbedaan sosial dengan cara berinfak atau bersedekah, karena hal ini lebih baik daripada menimbun harta yang tidak terdapat berkah di dalamnya. Menurut Septiani, Fasa, dan Suharto (2022), infak atau sedekah sangatlah penting untuk diterapkan, selain mengurangi adanya ketimpangan sosial, infak maupun sedekah juga dapat mengurangi angka kemiskinan dalam suatu negara. Islam mewajibkan

siklus kekayaan bagi seluruh masyarakat, Islam juga membagi harta kepemilikan agar dapat memenuhi kebutuhan manusia.

Untuk itu, telah diperjelas oleh Allah dalam Firman-Nya mengenai konsep kepemilikan dalam Islam. Penggalan ayat tersebut berbunyi sebagai berikut:

... وَأَتَوْهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ... ۝

Artinya: *Berikanlah kepada mereka sebagian harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu.*

Ayat tersebut menjelaskan bahwa seluruh harta yang dimiliki manusia adalah milik Allah, yang artinya umat manusia tidak memiliki hak untuk menyimpan harta yang dititipkan Allah untuk disimpan pribadi. Dalam hal ini, Allah menegaskan pentingnya berbagi terhadap sesama umat. Instrumen-instrumen keuangan Islam seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf memiliki peran penting dalam memastikan distribusi kekayaan yang lebih merata di masyarakat. (Muhammad dan Rosidta 2023).

Dalam sistem ekonomi Islam, pembiayaan negara tidak harus selalu bergantung pada utang berbasis bunga yang berisiko terhadap stabilitas fiskal. Sukuk dapat dijadikan solusi alternatif yang tidak hanya sesuai dengan prinsip syariah, tetapi juga berbasis pada kepemilikan aset nyata.

Para penelitian terdahulu menyebutkan bahwa penerbitan sukuk selaras dengan program APBN, yang artinya, pemanfaatan sukuk seperti SBSN harus terus ditingkatkan. SBSN berguna untuk meningkatkan anggaran untuk memperbesar dana anggaran yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur pemerintah, serta memberikan banyak keleluasaan pemerintah dalam menyelenggarakan pembiayaan negara. (Romadhoni dkk. 2022). Hal ini menjadikan relevansi penerbitan sukuk sebagai alternatif pembiayaan negara tanpa adanya bunga, dengan mendapatkan keuntungan bersama. Dalam beberapa studi kasus, misalnya, sukuk mendorong pelestarian lingkungan dalam program *green sukuk* yang relevan dengan *Sustainable Development Goal's* (SDG's). (Fitrah dan Soemitra 2022)

Pemerintah telah mengembangkan pasar sukuk negara dengan berbagai instrumen, antara lain Surat Perbendaharaan Negara Syariah (SPSN-S/*Islamic Treasury Bills*) yang digunakan untuk mengatur likuiditas jangka pendek, lalu *Project Based Sukuk* (PBS) yang merupakan instrumen dasar dari sukuk, yaitu membantu pembangunan infrastruktur pemerintahan. Sukuk Negara Ritel (SR) adalah sukuk yang dapat digunakan antar individu untuk berinvestasi, dan membantu pembangunan negara, sehubungan dengan ini, terdapat pula Sukuk Tabungan (ST) yang hamper sama dengan SR, perbedaannya adalah mekanisme penyesuaian imbal hasil dan fleksibilitas dari ST. Adapun Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI) merupakan sukuk yang digunakan untuk mengelola dan haji agar tetap sesuai prinsip Syariah, dan terakhir adalah Sukuk Negara Indonesia (SNI/*Global Sukuk*) yang digunakan untuk mengelola dana dari penerbitan sukuk melalui pasar keuangan internasional (Wahid Alif Rodliya 2019)

Pembiayaan negara dapat dialokasikan melalui zakat, pembiayaan melalui zakat dapat mengatasi permasalahan kemiskinan di Indonesia sebagaimana Firman Allah dalam Al-Qur'an. (Panjaitan, Khairunisah, dan Jannah 2022)

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya: "Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana."

Dalam hal ini, menurut penelitian terdahulu menjelaskan, para ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai kategori miskin. Secara konseptual sendiri, kemiskinan adalah suatu kondisi di mana seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka. Penghimpunan dan penyaluran pajak dan zakat berfungsi sebagai membantu memenuhi kebutuhan golongan masyarakat yang berada di garis kemiskinan. Lembaga penyaluran zakat seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah salah satu indikasi lembaga yang telah membantu menjalankan program penyaluran bantuan, dalam datanya, pengumpulan zakat di Indonesia pada tahun 2024 disalurkan ke beberapa daerah melalui berbagai program, seperti pendidikan, sosial, dan kesehatan.

Presensi Lembaga Amil Zakat dapat menjadikan indikasi dalam penghimpunan dan penyaluran zakat. Zakat memiliki indikator pengeluaran yaitu sebesar 2,5% yang hanya dibebankan pada harta yang nisab-nya setara dengan 96gram emas dalam zakat perniagaan, berbeda dengan pajak yang dapat mengalami pertambahan biaya dipengaruhi oleh besar keuntungan pendapatan. Keduanya sama-sama dihimpun untuk memperoleh kemaslahatan bersama, pembiayaan fasilitas pendidikan maupun kesehatan, perbedaan dari keduanya berada dalam mekanisme penghimpunan (Putra dan Siregar 2023)

Pemerintah telah mengembangkan pasar sukuk negara dengan berbagai instrumen. Namun, Indonesia masih sangat kurang dalam penerapan ekonomi Syariah dalam pembiayaan negara. Salah satu faktor yang menjadi penyebab kurangnya implikasi ini adalah kepercayaan yang diperoleh dari masyarakat, dalam hal zakat misalnya, banyak masyarakat yang masih membagikan zakat secara pribadi karena dianggap lebih mudah (Diana D M dkk. 2024) Mengenai hal ini, telah diterangkan oleh salah satu anggota Dompot Dhuafa, zakat dianjurkan untuk dibagikan kepada Amil zakat, untuk menghindari kesalahpahaman tentang penerima zakat yang sesuai dengan ajaran Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 60. Selain itu, pemahaman masyarakat mengenai pembiayaan negara secara Syariah juga masih belum terlaksana dengan baik, beberapa perusahaan maupun individu Muslim masih menggunakan instrumen

dan kebijakan obligasi.

Untuk memperkuat penelitian, penulis menyajikan contoh beberapa negara yang berhasil menerapkan ekonomi syariah dalam pembiayaan negara. Negara-negara seperti Malaysia, Singapura, dan Arab Saudi telah membuktikan keberhasilan ekonomi syariah dalam mendukung pembiayaan negara. Malaysia telah menjadi negara yang menerapkan pasar sukuk terbesar di dunia, penerbitan sukuk menjadi penggerak saham di negara tersebut sehingga sangat berdampak pada perekonomian di Malaysia (Mohamed, Yahya, dan Ishak 2017) Contoh kasus lain berada pada Singapura yang menjadikan zakat sebagai pengurang pajak terutang, hal ini telah diterapkan oleh negara Singapura sejak 2005 yang tercantum dalam Income Tax Act (Chapter 134) Revised Edition 2014, Part V (Deduction Against Income) 14-(1)-(g) (Imanika, Susilowati, dan Ulfah 2021) Selanjutnya, perkembangan wakaf di Saudi Arabia yang digunakan sebagai fasilitas pendidikan dan juga keberlanjutan perawatan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Jenis-jenis yang diwakaf-kan adalah toko, tempat ibadah, kebun, bahkan hotel, negara Saudi Arabia memang sangat ketat dalam menangani wakaf.

Bercermin pada beberapa negara, Indonesia masih tertinggal dalam pendistribusian ekonomi yang berdasarkan prinsip Islam. Pemahaman terhadap pentingnya pembiayaan negara secara Syariah sangat diperlukan untuk menyadarkan dan mendorong masyarakat untuk mengetahui pembiayaan ekonomi negara secara Syariah di tengah-tengah inflasi yang melonjak dan meningkatnya tren utang negara, para tokoh agama, pemerintah, maupun pendidik agama melekatkan perekonomian Syariah terhadap masyarakat. Selaras dengan kemajuan teknologi, konten persuasif tentang literasi keuangan ekonomi Syariah juga dibutuhkan yang membahas mengenai pembiayaan Syariah tanpa bergantung pada bunga atau riba, yang dapat dilakukan dengan berkolaborasi dengan tokoh ekonom Islam untuk memberikan pemahaman perekonomian Islam melalui digitalisasi dan media sosial.

## **Simpulan**

Pertumbuhan tren utang negara yang meningkat saat ini dapat berdampak pada kehidupan sosial, seperti kesenjangan kekayaan dan meningkatnya angka kemiskinan di Indonesia. Islam menghadirkan pembiayaan negara yang sesuai dengan prinsip Syariah melalui penerbitan sukuk negara, zakat, dan wakaf, hal ini tentu tidak akan dapat berjalan tanpa adanya bantuan pemerintah serta tokoh agama yang menyebarkan pentingnya mendistribusikan harta. Maka dari itu, penting untuk memberikan pemahaman lebih lanjut mengenai pendistribusian harta yang sesuai dengan prinsip Syariah kepada masyarakat Muslim, terutama terhadap orang awam. Digitalisasi dan sosial media merupakan cara yang tepat dan relevan dengan kemajuan teknologi saat ini, sehingga ekonomi Islam dapat diterapkan baik dalam pemerintahan maupun sehari-hari.

## Daftar Pustaka

- Ahdi, A. M., Mu'min, A. M., Nasional, U. P., & Jakarta, V. (2022). Kebijakan Utang dan Investasi Terhadap Pembangunan Ekonomi Islam. *Islamic Economics and Business Review*, 1(1), 90–101.
- Cara Menyalurkan Zakat Fitrah*. (2025). Dompot Dhuafa.
- Diana D M, Hasanah D, Fitria V R, Haikal M, Rose D R, & Rapindo A. (2024). Perbandingan Efektivitas Zakat Dan Pajak Dalam Mengurangi Ketimpangan Ekonomi Di Negara Indonesia. *Journal Of Economis and Business*.
- Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko. (n.d.). *Pahami Utang*.
- Fitrah, R., & Soemitra, A. (2022). Green Sukuk For Sustainable Development Goals in Indonesia: A Literature Study. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1), 231. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4591>
- Hababil, M. P., Firdaus, M. K., Nazhmi, N., Alghifary, R., Hamdani, M. D., & Fadilla, A. (2024). Analisis Pengaruh Pemerataan Ekonomi dalam Upaya Menghapus Ketimpangan Sosial-ekonomi Antar Masyarakat. In *Journal of Macroeconomics and Social Development* (Vol. 1, Issue 4). <https://economics.pubmedia.id/index.php/jmsd>
- Humairah Zaskya. (2023). Analisis Pengaruh Utang Luar Negeri Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *JUMSI Jurnal Manajemen Akuntansi*.
- Imanika, N., Susilowati, D., & Ulfah, P. (2021). Analisis Perbandingan Implementasi Zakat Sebagai Pengurang Pajak di Indonesia Dengan Malaysia dan Singapura. *Indonesian Journal of Islamic Business and Economics*, 03(01), 2021. <http://jos.unsoed.ac.id/index.php/ijibe>
- Kasdi, A. (2017). Dinamika Pengelolaan Wakaf Di Negara-Negara Muslim. *Jurnal Zakat Dan Wakaf*.
- Kusumawati, D. A., Saizikri, A., Syaputra, D., Malik, A., Syariah, P. E., Dan, E., Islam, B., Raden, U., & Lampung, I. (n.d.). Utang Dan Perekonomian Indonesia Debt And The Indonesian Economy. *Jiic: JURNAL INTELEK INSAN CENDIKIA*. <https://jicnusantara.com/index.php/jiic>
- Mohamed, M., Yahya, N. C., & Ishak, N. A. (2017). Market reactions towards the announcement of sukuk issuance: Evidence from Malaysian market. *Jurnal Pengurusan*, 49, 89–102. <https://doi.org/10.17576/pengurusan-2017-49-08>
- Muhammad Firman, & Rosidta, A. (2023). Peran Wakaf Dan Zakat Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Indonesia. *Lisyabab : Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 4(2), 162–185. <https://doi.org/10.58326/jurnallisyabab.v4i2.193>

- Normasyhuri, K., Budimansyah, B., & Triyadi, E. (2022). Dampak Penerbitan Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Pada Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Era Pandemi Covid-19: Tinjauan Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1), 688. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4619>
- Oktaviana, A., Rafinda, A., & Rusmana, O. (2024). Analisis Pengaruh Utang Negara terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode 2004-2023 Berdasarkan Data LKPP. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*.
- Panjaitan, K. S., Khairunisah, K., & Jannah, N. (2022). Implementasi Zakat Maal secara Produktif, Solusi Pengentasan Kemiskinan di Kota Medan. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 5(3), 1448–1459. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v5i3.1643>
- Permana Y, & Rukmanda M R. (2021). Wakaf: Tinjauan Fiqh, Dasar Hukum, dan Implementasinya di Indonesia. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v3i1.307>
- Putra, P. A., & Siregar, P. A. (2023). Zakat dan Pajak dalam Perspektif Syariah. *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan*. <https://doi.org/10.46781/al-mutharahah>
- Romadhoni, D. D., Ramidah, N., & Damayanti, R. K. (2022). OPTIMALISASI PERAN SUKUK SEBAGAI INSTRUMEN INVESTASI SYARIAH DALAM MENDORONG PEMBANGUNAN EKONOMI NASIONAL. In *DJIEB* (Vol. 2, Issue 2). <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/djieb/index>
- Sastiono, P., & Nuryakin, C. (2019). Inklusi Keuangan Melalui Program Layanan Keuangan Digital dan Laku Pandai. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 19(2), 242–262. <https://doi.org/10.21002/jepi.2019.15>
- Septiani Andini, Fasa Muhammad Iqbal, & Suharto. (2022). Mengatasi dan Menyikapi Kesenjangan Sosial dengan Menggunakan Penerapan Ekonomi Syariah. *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika*.
- Ulfa, S., & Zulham, T. (2017). Analisis Utang Luar Negeri Dan Pertumbuhan Ekonomi: Kajian Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya. *JIM Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Unsyiah*, 2(1), 144–152.
- Wahid Alif Rodliya. (2019). Optimalisasi Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Pada Industri Keuangan Syariah. *Jurnal Al Qardh*.